

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Guna mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik perlu dilakukan, masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di PT. Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) jika terjadi dugaan pelanggaran. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

Tata cara menyampaikan pengaduan:

1. Jika penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka pengaduannya agar ditujukan kepada Gubernur Kaltim selaku pemegang saham.
2. Jika penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dilakukan oleh Direksi, maka pengaduannya agar ditujukan kepada Dewan Komisaris.
3. Jika penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dilakukan oleh Karyawan, maka pengaduannya agar ditujukan kepada Direksi.

Alamat Pengaduan :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui surat ke alamat kantor kami:

PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (Perseroda)

Jl. Basuki Rahmat No 45. Samarinda

2. Mitra Kerja ataupun Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui e-mail:

ppid@sidaktmbs.com atau mbsperusda@gmail.com /